

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
MUHAMMAD SETYAWAN SUSANTO
170710051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
MUHAMMAD SETYAWAN SUSANTO
170710051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Setyawan Susanto

NPM : 170710051

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 25 Februari 2023



MUHAMMAD SETYAWAN SUSANTO
170710051

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE DI KOTA BATAM**

SKRIPSI


**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh

**MUHAMMAD SETYAWAN SUSANTO
170710051**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawa ini**

Batam, 25 Januari 2022



**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Hidup di era yang super canggih seperti saat ini, ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Batam. Teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan dengan kita. Akan tetapi hal demikian disalah gunakan oleh Sebagian masyarakat Kota Batam, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjajakan atau mempromosikan diri mereka di jual ke orang yang membutuhkan jasa mereka (prostitusi). Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Batu Aji, dengan melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batu Aji telah melakukan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian menemukan kendala yang mana kala tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kadang tidak terdeteksi oleh sistem *cyberpatrol* dan enggannya masyarakat Kota Batam yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam usaha untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi online tersebut.

Kata Kunci: Prostitusi, Kepolisian Sektor Batu Aji.

ABSTRACT

Living in a super-sophisticated era like today, there are positive and negative impacts for Indonesian people, especially in Batam City. Technology makes it easier for us to interact with other people who are far away from us. However, this is misused by some people in Batam City, they use social media as a means to sell or promote themselves to people who need their services (prostitution). To find out the role of the Batu Aji Sector Police in tackling online prostitution crimes in Batam City, this research was conducted at the Batu Aji Sector Police, by observing and interviewing sources. The results of this study are that the Batu Aji Sector Police have made preventive and repressive efforts, in carrying out their duties and functions the Police have found obstacles where criminal acts committed by the public are sometimes not detected by the cyberpatrol system and are reluctant the people of Batam City who work together with the Police in an effort to minimize the crime of online prostitution.

Keyword: Prostitution, Police Sector Batu Aji.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Bapak Nopriadi, S.H. selaku narasumber.

8. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 31 Januari 2023



MUHAMMAD SETYAWAN SUSANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Peran.....	12
2.1.2 Kepolisian	13
2.1.3 Pelaku	14
2.1.4 Prostitusi Online.....	14
2.1.5 Penegakan Hukum.....	15
2.2 Kerangka Yuridis	19
2.2.1 Peran	20
2.2.2 Kepolisian	21
2.2.3 Peaku	22

2.2.4	Prostitusi Online	23
2.3	Penelitian Terdahulu	24
2.4	Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	30
3.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.2.1	Jenis Data	33
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	34
3.2.3	Lokasi Penelitian	34
3.3	Metode Analisis Data	34

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	36
4.1.2	Peran Kepolisian Sektor Batu Aji Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Batam	37
4.1.3	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Sektor Batu Aji Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Batam	38
4.2	Pembahasan	
4.2.1	Peran Kepolisian Sektor Batu Aji Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Batam	39
4.2.2	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Sektor Batu Aji Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Batam	42

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan konsep negara hukum ini mengartikan tiap pola pikiran, sikap, prilaku, tindakan dan kebijakan-kebijakan pemerintah negara dan masyarakatnya harus berlandasan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan, menjamin hak konstitusi dan mengimplementasikan hukum yang berlaku. Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa tiap manusia memiliki hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama dihadapan hukum, tidak ada perbedaan perlakuan hukum didalamnya (*equality before the law*).

Hukum itu hadir dimana ada masyarakat gunanya untuk sebagai perlindungan kepentingan hidup manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka dari itu hukum harus secara tegas dilaksanakan secara nyata. Hukum hadir didalam kehidupan masyarakat juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Tanpa adanya masyarakat hukum tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap dapat berjalan seperti biasanya (Ishaq, 2012).

Pada hakikatnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada hakikatnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, sesuatu ketertiban, sesuatu kepastian hukum dan lain sebagainya (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Hukum ialah suatu tatanan sebagai sebuah aturan untuk mengatur tingkah laku manusia, oleh sebab itu hukum tidak bisa mengacu pada satu aturan saja, akan tetapi merunut pada kesatuan aturan sehingga agar mudah untuk dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan istilah lain, jika kita fokus pada satu aturan saja, kita tidak akan dapat memahami makna hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia tidak berarti bahwa ketertiban hukum hanya berkaitan dengan tingkah laku manusia, tetapi juga berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mengerti akan hukum, tetapi masih banyak juga masyarakat yang sudah mengerti produk hukum itu sendiri yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hukum dibuat agar digunakan untuk menertibkan masyarakat (Padrisan Jamba, Irene Svinarky, 2018).

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalam yang mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari suatu kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Hukum yang wajib dan hukum yang mengatur, pada dasarnya kedua hal demikian bisa sama, namun hal tersebut juga harus bisa dibedakan agar fungsinya masing-masing bisa terlihat dengan terang benderang. Aturan hukum yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut adalah hukum wajib sementara hukum yang mengatur sering diartikan sebagai aturan hukum yang fungsinya untuk melayani dan melindungi ketertiban umum. Bangsa Indonesia telah membentuk bangsa yang bersatu, dengan membentuk sebuah sistem hukum yang berlaku diseluruh tanah air Republik Indonesia dengan menerapkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau yang biasanya disebut dengan istilah sistem hukum *Civil Law*.

Tata hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM). Tatanan hukum ditujukan terutama pada pelaku yang kongkrit, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat. Tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol sosial masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu, tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam hal tindak pidana prostitusi online yang begitu marak terjadi di era modern seperti saat ini.

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melaksanakan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dipandang dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada yang melanggar larangan

3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktivitas dalam mendapatkan berbagai informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir diseluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah ladang yang tidak dapat dipisahkan dari segi kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon, sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Hasrat masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Dengan adanya akibat kemajuan zaman yang semakin terus berkembang, tindak pidana kejahatan juga semakin berkembang salah satunya kejahatan di

sosial media, salah satunya penyakit masyarakat yang sering kita temui sekarang ini yaitu, tindak pidana prostitusi online. Karena masyarakat yang salah menggunakan kemajuan teknologi, dimana zaman yang zaman berkembang luas, hukum juga harus ikut berkembang untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana. Modernisasi dan era globalisasi seperti saat ini sangat memicu tingkat perkembangan prostitusi di tengah masyarakat. Prostitusi yang saat ini telah tersebar luas adalah prostitusi secara online. Dizaman yang super canggih teknologi seperti saat ini transaksi prostitusi bisa dilakukan di media online seperti contoh, aplikasi Wechat, Michat, dan lain sebagainya.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara online.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Peraturanyang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,00(lima belas ribu rupiah)”. Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016).

Masalah prostitusi adah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah

satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalinsampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya.

Kota Batam merupakan salah satu Kota yang ada di Indonesia yang letaknya tepat di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam Merupakan sebuah Kota industri dan pariwisata. Kota Batam ini tidak hanya didatangi oleh pendatang dari berbagai penjuru Kota saja, bahkan warga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga senang datang ke Kota tersebut untuk berbelanja, liburan, hingga berinvestasi. Kota Batam juga menjadi salah satu Kota dengan tingkat biaya hidup tertinggi, oleh karena itu Sebagian masyarakat Kota Batam memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan sebuah tindak pidana prostitusi online yang dimana mereka menjajakan atau mempromosikan diri mereka melalui sosial media, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Facebook, Tantan, dan lain sebagainya.

Masalah tindak pidana prostitusi online semacam ini tidak hanya terjadi di Kota-Kota besar saja, Kota Batam juga menjadi salah satu Kota yang pada umumnya banyak terjadi hal demikian, hal ini bisa terjadi dikarenakan sulitnya dalam mencari pekerjaan dan hal tersebut bisa dibidang cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Hal demikian bisa dibuktikan dengan berita dari saluran media Kepri Pedia yang menuangkan berita, pada tanggal 22/07/2020 jajaran Kepolisian

Sektor Batu Aji berhasil membongkar praktek prostitusi secara online yang melibatkan pelajar.

Untuk meminimalisir kejadian tindak pidana tersebut, pemerintah telah membuat Undang-Undang yang bisa menjerat pelaku, selain itu dibutuhkan juga adanya peran aparat penegak hukum dan bantuan dari masyarakat. Penegakhukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum. Disini peran kepolisian sebagai salah satu pejabat negara dibidang penegak hokum, guna untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi onlinedi Kota Batam.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR BATU AJI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya penegakan hukum.
2. Tingginya prostitusi online.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada prostitusi online.
2. Penelitian ini fokus mengkaji pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Batu Aji Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk ditelitidan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian Sektor Batu Aji dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Batu Aji dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi online di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Batu Aji.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusionline di Batu Aji.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.6.1 Manfaat teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana tentang prostitusi online di Batu Aji.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan referensi pengetahuan tentang prostitusi online.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Batu Aji terkait praktek prostitusi online.

1.6.2 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

- b. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia.
- c. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soejono Soekanto, 2019).

Akan tetapi, sedangkan menurut Poerwadarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan. Dimiliki oleh orang atau seseorang yang kedudukannya dimasyarakat. Peran menurut kamus besar Bahasa

Indonesia adalah,”merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat”. Bryant dan White menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi-Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut tersebut (Shant Delayana, 2018).

2.1.2 Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha Kota. Karena pada masa itu Kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota

saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

2.1.3 Pelaku

Dalam hal praktek prostitusi online yang semacam ini, kebanyakan wanita yang menjadi peran utama dalam menjajakan dirinya melalui media online, kemudian laki-laki memesan wanita tersebut untuk dilayani melalui media online. Yang biaya yang akan dibayar oleh laki-laki tersebut tergantung dari harga yang telah disepakati bersama, dan dimana tempat tersebut juga dijanjikan. Pelaku merasa hal tersebut adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang.

2.1.4 Prostitusi Online

Prostitusi ialah kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Wanita-wanita tersebut menjajakan dirinya di media online, seperti contoh pada aplikasi Mi Chat, We Chat,

Bee Talk dan lain sebagainya, hal tersebut terjadi apabila ada konsumen yang menghubungi wanita tersebut pada media online yang mereka promosikan, mulai dari bernegosiasi hingga berjanjian untuk ketemu disuatu tempat yang telah dijanjikan antara pelaku dan konsumen.

2.1.5 Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan si dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku (Muchamad Ali Safa'at, 2012)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya (Mertokusumo Sudikno,2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauani hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan para penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Dengan adanya penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena itu hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karenademi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus

ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang sangat harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soejono, 2018).

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai sebuah negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agamadan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagimasyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Peran

Peran adalah suatu hak atau kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena ia menduduki status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua jenis harapan yaitu, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban–kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Identitas dari peran, terdapat sikap tertentu dan

perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian dari atau memimpin, terutama pada saat terjadi sesuatu atau peristiwa. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, artinya mereka telah menjalankan perannya. Perbedaan antara posisi dan peran adalah ilmu. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa posisi atau tidak ada posisi tanpa peran. Seperti halnya jabatan, peran memiliki dua arti. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan memilih apa yang diperbuatnya bagi rakyat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan sang rakyat kepadanya. Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang disebabkan lantaran suatu jabatan tertentu, atau lantaran adanya suatu tempat kerja yang gampang dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat menghipnotis bagaimana peran wajib dijalankan. Peran ada lantaran seorang tahu bahwa beliau bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap ketika diharapkan buat berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan memiliki lingkungan yang berlainan. Namun peranan yang wajib dimainkan dalam hakikatnya terdapat perbedaan.

2.2.2 Kepolisian

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Rahardjo Satjipto, 2013).

2.2.3 Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

2.2.4 Prostitusi Online

Disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prostitusi pada dasarnya ada yang kita temukan di pinggir jalan, dan dengan perkembangan teknologi yang super canggih seperti saat ini ada juga tipe prostitusi secara online, yang bisa kita memesannya melalui media internet.

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau kalangan pria yang mempunyai dana yang rendah. Dan prostitusi semacam ini biasanya ada yang mengawasinya seperti, mami atau papinya.

2. Prostitusi panggilan

Prostitusi semacam ini yang biasanya dilakukan memesan wanita panggilan melalui media online, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Wechat dan lain-lain. Prostitusi semacam ini biasanya para pekerja melalui perantara seperti mucikari, dan ada juga yang bekerja untuk diri sendiri, yang mempromosikan dirinya melalui media internet tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ISSN 2579-9398, Vol 8, No 2 Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program Pembebasan Bersyarat DiBalai Permasyarakatan Kelas I Surabaya” hasil dari penelitiannya pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program pembebasan bersyarat anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik meskipun ditengah dilanda pandemi Covid19 yang dialami saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Setyaningrum adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai peran Kepolisian sertor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Setyaningrum, 2021).

2. Dalam jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro, Vol 1, No 3, Tahun 2019 dengan judul “Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” hasil dari penelitiannya adalah Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan Perundang-undangan terkait larangan prostitusi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Apriliani Kusumawati adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Kusumawati, 2019).
3. Dalam jurnal *Pro Justitia*, Universitas Mitra Indonesia, ISSN 2754-8539 Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung” hasil dari penelitiannya adalah praktek prostitusi anak di Bandar Lampung di masa pandemi covid 19 terus meningkat karena kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Satrio Nur Hadi adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Hadi, 2021).

4. Dalam jurnal milik Arya Mahardikha dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSTITUSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI” hasil dari penelitiannya adalah Dari pengertian prostitusi dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang merupakan pelaku dari prostitusi yaitu PSK dan pelanggan. Dalam kenyataannya, PSK dan pelanggan ini tidak selalu dapat berinteraksi secara langsung tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Dapat dikatakan bahwa pihak-pihak lain ini bukan menjadi pihak utama dari prostitusi. Mereka hanyalah pihak pendukung dalam terjadinya suatu aktivitas prostitusi yang keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran dari suatu aktivitas prostitusi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana, prostitusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dengan mengaitkan antara perbuatan prostitusi dengan pengertian tindak pidana yang dipakai sebagai acuan dalam skripsi ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Arya Mahardikha adalah, penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam
5. Dalam Jurnal milik Kasandra Madya yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI

ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK” Faktor ekonomi yang menjadi hal yang sangat dominan dan kehidupan modern menjadi tujuan kehidupannya sehingga upaya pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya Prostitusi Anak melalui Transaksi Elektronik dapat di minimalisir dengan berbagai upaya dari Polresta Samarinda yaitu dengan memberikan pendamping Anak atau Korban dan merujuk anak ke tempat Shelter yang telah disediakan. Tanggung jawab pidana bagi pelaku prostitusi terhadap anak melalui transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, menurut penulis UndangUndang masih kurang berat sebab denda maksimal Rp 1 miliar masih kurang besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan prostitusi dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Kasandra Madya adalah, penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam


6. Dalam jurnal milik Alfiona Rhiza yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (CYBER PROSTITUTION) DI INDONESIA” Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang

mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Indonesia saat ini secara penal telah memiliki Undang-Undang mengenai cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Alfiona Rhiza adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sektor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Rhiza K & Dyah S, 2013).

7. Dalam jurnal milik Prambudi Adhi Negoro yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA” Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum didalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksplorasi secara seksual. Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian Prambudi Adhi Negoro adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Kepolisian sertor Batu Aji terhadap pelaku prostitusi online di Kota Batam (Negoro & Atmadja, 2014).

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapat data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material (substansi/isi) hukum tersebut. Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum. Data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah pengumpulan data informasi kelengkapan meliputi wawancara langsung, observasi langsung mencari sumber dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya (muhammad, 2020).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan

kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Jenis-jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, di pandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamiahannya dari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Jonaedi Efendy, 2018).

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat senin (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode penelitian interpretif karena data hasil lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Dapat dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*). Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap penegakan hukum, yang membahas bagaimana penegakan hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia (muhammad, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang hendak dicapai tentang peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini polisi, atau ahli hukum

yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturanperundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat daripenelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.1 Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam melaksanannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Bripka Nofriadi, S.H.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Kepolisian Sektor Batu Aji, tepatnya di Jl. Brigjen Katamso, Tj. Uncang, Kec. Batu Aji, KotaBatam, Kepulauan Riau 29438.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan

di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.

- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.